



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.P/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

SAEDAH HERNAYATI, tempat tanggal lahir Lampung, 15 Januari 1978, beralamat di Sumber Sari RT/RW 010/004, Kec. Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Prayoga Budhi Purwanto, SH, Advokat pada Kantor Advokat Prayoga Budhi & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RW 003 RT 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 Januari 2024 dengan register nomor 04/SK/2024 PN Mgl selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara permohonan ini.
3. Bahwa anak kandung Pemohon masuk dalam daftar Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 1805061205220001 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 05 Juli 2023 Tertulis nama WAL AENI HENDRAYANI.

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1805-LT-21122023-0062 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 22 Desember 2024 Tertulis nama WAL AENI HENDRAYANI
- 4. Bahwa nama pemohon sebagaimana tertulis dalam Posita angka 3 (tiga) dengan nama WAL AENI HENDRAYANI ingin Pemohon ganti menjadi nama NUR ASYIFA sebagaimana pada KETERANGAN DIRI PESERTA DIDIK pada Sekolah Dasar Negeri Nagrak 04, Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor. Propinsi Jawa Barat
- 5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada anak Pemohon tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon sendiri karena dahulu sering sakit sehingga berganti nama menjadi NUR ASYIFA, dan pada sekolah tempat anak Pemohon menempuh pendidikan meminta agar nama pada AKTA KELAHIRAN dan KARTU KELUARGA yang terdapat nama WAL AENI HENDRAYANI untuk segera di sesuaikan dengan nama yang ada pada KETERANGAN DIRI PESERTA DIDIK yaitu NUR ASYIFA.
- 6. Bahwa untuk perbaikan nama tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dan dalam perkara ini masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Menggala.

Berdasarkan hal hal terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Menggala agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Kartu Keluarga (KK) Nomor 1805061205220001 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 05 Juli 2023 Tertulis nama WAL AENI HENDRAYANI, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-21122023-0062 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Tulang Bawang tanggal 22 Desember 2024 Tertulis nama WAL AENI HENDRAYANI diganti menjadi NUR ASYIFA sebagaimana pada KETERANGAN DIRI PESERTA DIDIK pada Sekolah Dasar Negeri Nagrak 04, Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk di catat tentang pergantian nama Pemohon dalam register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut.
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya datang menghadap;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya terdapat perbaikan pada petitum kedua yaitu dari sebelumnya tanggal 22 Desember 2024 menjadi 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201075501780008 atas nama Saedah Hernayati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor: 1805-LT-21122023-0062 atas nama Wal Aeni Hendrayani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1805061205220001 atas nama Asep Supriatna, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama Nur Asyifa NISN/NIS 3138677471/212201021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keterangan Diri Peserta Didik atas nama Nur Asyifa, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ROSIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon telah diganti namanya dari sebelumnya Wal Aeni Hendrayani menjadi Nur Asyifa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan anak pemohon agar sesuai dengan Data Dapodik Sekolah Dasar Anak Pemohon;
- Bahwa pada saat mendaftar SD, nama yang digunakan anak pemohon adalah Nur Asyifa
- Bahwa anak pemohon diganti namanya karena saat kecil anak Pemohon sering sakit dan sering menangis yang tidak wajar yaitu menangis dalam waktu yang lama sekira 3 (tiga) jam;
- Bahwa nama Anak pemohon diganti dari semula Wal Aeni Hendrayani menjadi Nur Asyifa saat anak pemohon masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tahun 2013 di Cileungsi, Bogor;

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Kakek Anak pemohon yaitu Saksi M. Madnak telah mengasuh anak pemohon saat kecil dan saat Anak pemohon berumur 5 (lima) tahun Pemohon membawa anak Pemohon ke Bogor;
- Bahwa yang mengganti nama anak pemohon adalah Saksi M. Madnak yang merupakan kakek dari anak pemohon;
- Bahwa keluarga telah mengadakan syukuran untuk pergantian nama anak pemohon dengan mengundang saudara dan tetangga namun pergantian nama tersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa sejak pergantian nama tersebut Anak Pemohon sudah dipanggil dengan nama Nur Asyifa oleh keluarga dan tetangga baik yang di Sumber Sari (Lampung) maupun tetangga yang di Bogor dan sejak berganti nama Anak Pemohon sudah tidak sering sakit dan semakin cerdas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak pemohon tersebut;

2. Saksi M. MADNAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengganti nama anak Pemohon dari sebelumnya Wal Aeni Hendrayani menjadi Nur Asyifa dan mengumumkannya di acara syukuran pergantian nama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan anak pemohon agar sesuai dengan Data Dapodik Sekolah Dasar Anak Pemohon;
- Bahwa pada saat mendaftar SD, nama yang digunakan anak pemohon adalah Nur Asyifa
- Bahwa anak pemohon diganti namanya karena saat kecil anak Pemohon sering sakit dan sering menangis yang tidak wajar yaitu menangis dalam waktu yang lama sekira 3 (tiga) jam;
- Bahwa nama Anak pemohon diganti dari semula Wal Aeni Hendrayani menjadi Nur Asyifa saat anak pemohon masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tahun 2013 di Cileungsi, Bogor;
- Bahwa Saksi telah mengasuh anak pemohon saat kecil dan saat Anak pemohon berumur 5 (lima) tahun Pemohon membawa anak Pemohon ke Bogor;
- Bahwa keluarga telah mengadakan syukuran untuk pergantian nama anak pemohon dengan mengundang saudara dan tetangga namun pergantian nama tersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergantian nama tersebut Anak Pemohon sudah dipanggil dengan nama Nur Asyifa oleh keluarga dan tetangga baik yang di Sumber Sari (Lampung) maupun tetangga yang di Bogor dan sejak berganti nama Anak Pemohon sudah tidak sering sakit dan semakin cerdas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201075501780008 atas nama Saedah Hernayati dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1805061205220001 atas nama Asep Supriatna, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini ditujukan terhadap anak Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan ini untuk kepentingan hukum anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805061205220001 atas nama Kepala Keluarga Asep Supriatna dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-21122023-0062 atas nama Wal Aeni Hendrayani, diketahui bahwa Pemohon merupakan orang tua dari Wal Aeni Hendrayani dan saat ini Wal Aeni Hendrayani masih berumur sekira 10 (sepuluh) tahun sehingga Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan dari Wal Aeni Hendrayani sebagai anak Pemohon;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar mengeluarkan penetapan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5, bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Rosidin dan M. Madnak yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga Saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum yang kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Kartu Keluarga (KK) Nomor 1805061205220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 05 Juli 2023 Tertulis nama Wal Aeni Hendrayani, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-21122023-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 22 Desember 2024 Tertulis nama Wal Aeni Hendrayani diganti menjadi Nur Asyifa sebagaimana pada Keterangan Diri Peserta DIDIK pada Sekolah Dasar Negeri Nagrak 04, Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa saat kecil anak pemohon sering sakit-sakitan dan menangis dalam keadaan yang tidak wajar sehingga saat anak pemohon berumur 3 (tiga) tahun Saksi M. Madnak dan keluarga Anak Pemohon telah mengganti nama Anak pemohon dari semula Wal Aeni Hendrayani menjadi Nur Asyifa;

Menimbang, bahwa pergantian nama tersebut dilakukan dengan mengadakan syukuran dengan mengundang keluarga dan tetangga sehingga sejak saat itu Anak Pemohon dipanggil dengan nama Nur Asyifa dan tidak ada yang keberatan namun pergantian nama tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon menggunakan nama Nur Asyifa saat mendaftar di tingkat Sekolah Dasar (SD) sehingga Pemohon diminta untuk menyesuaikan nama anak pemohon sesuai dengan yang ada di Data Dapodik sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa data diri Anak Pemohon di Buku Rapor Sekolah dengan yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ternyata sama yaitu bertempat lahir di Bogor tanggal 11 Desember 2013 dan memiliki orang tua yang bernama Hendra Mawan dan Saedah Hernayati;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah demi adanya tertib data dan dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat, dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut bahwa pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan kata lain bahwa jenis dokumen kependudukan yang dilakukan perubahan nama adalah dalam bentuk akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kutipan akta kelahiran termasuk kedalam kutipan akta pencatatan sipil yang pada dasarnya merupakan bagian dari Akta pencatatan sipil yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran tersebut apabila terjadi perubahan nama sedangkan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah bukan termasuk akta pencatatan sipil sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Berdasarkan pasal tersebut tidak menyebutkan Salinan penetapan pengadilan sebagai syarat perbaikan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum dikabulkan hanya untuk perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon saja yaitu di Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-21122023-0062 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 22 Desember 2023 karena dengan diubahnya nama anak Pemohon di Akta kelahiran anak Pemohon tersebut sudah otomatis Pemohon berhak juga untuk mengubah nama anak pemohon di Kartu Keluarga yang

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Akta Kelahiran yang telah diubah tersebut tanpa perlu adanya penegasan lagi dari pengadilan untuk memberikan izin mengubah nama anak pemohon di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Pemohon tersebut adalah demi adanya tertib data dan dokumen administrasi kependudukan Pemohon maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat, dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pemohon adalah Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk di catat tentang pergantian nama Pemohon dalam register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang dengan demikian maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka terhadap petitum beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Menggala berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1805-LT-21122023-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 22 Desember 2023 tertulis nama WAL AENI HENDRAYANI diganti menjadi NUR ASYIFA sebagaimana pada Keterangan Diri Peserta Didik pada Sekolah Dasar Negeri Nagrak 04, Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ansori Zulfika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ansori Zulfika ,S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun,S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Materai.....	Rp 10.000,00
2. Proses.....	Rp 100.000,00
3. PNBP.....	Rp 40.000,00
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. <u>Sumpah</u>	<u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN.Mgl